BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 2 /I.04-WK/HK/2023
TENTANG
TIM KUASA HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :

a. bahwa seiring dengan perkembangan demokrasi dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat dan peningkatan kasus dan gugatan hukum Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

b. bahwa dalam penanganan dan pendampingan terhadap perkara hukum diperlukannya orang yang layak dan dianggap cakap serta mampu untuk melaksanakan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kuasa Hukum Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan *Law Office* Chandra Muliawan and *Partners* tentang Advokasi dan Bantuan Hukum, Nomor: 04/PKS/I.04-WK/HK/2022 dan Nomor: 015/CNC-B/I/2022, Tanggal 28 Desember 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KUASA HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

1. Kuasa Hukum yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Way Kanan; dan
2. Advokat.

KETIGA : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menjadi Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam penanganan perkara melalui Litigasi maupun Non Litigasi berdasarkan:

1. Surat Kuasa dari Bupati/ Wakil Bupati/ SKPD/ Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang terkait perkara dan/atau;
2. Surat Perintah Tugas dari Bupati Way Kanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Kuasa Hukum dapat mewakili dan mendampingi pada semua tingkatan pengadilan mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Kuasa Hukum bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan melalui Ketua Tim.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADI PATI SURYA

Tembusan:
1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 2 /I.04-WK/HK/2023
TENTANG
TIM KUASA HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM KUASA HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Ketua	
2.	Barokah Yunanda H.F., S.H., M.H (Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Wakil Ketua	
3.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Sekretaris	
4.	Miranti Maharani, S.H. (Pelaksana pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Anggota	
5.	Donni Prasetyana Utama, S.H (Pelaksana pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Anggota	
6.	Chandra Muliawan, SH., M.H., C.L.A (Advokat pada Kantor Advokat Chandra Muliawan and Partners)	Advokat	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA